



**BENTURAN KEPENTINGAN
(CONFLICT OF INTEREST)
PELAKSANA SEKRETARIAT TETAP
BAPERTARUM-PNS**



PELAKSANA SEKRETARIAT TETAP
BAPERTARUM-PNS
JAKARTA 2017

BENTURAN KEPENTINGAN
(*CONFLICT OF INTEREST*)
PELAKSANA SEKRETARIAT TETAP
BAPERTARUM-PNS



BAPERTARUM-PNS

PELAKSANA SEKRETARIAT TETAP BADAN PERTIMBANGAN
TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
JAKARTA 2017

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang	2
B.	Landasan Penyusunan	2
C.	Maksud dan Tujuan	2
D.	Ruang Lingkup	3
E.	Dasar Hukum	3
F.	Pengertian	3

BAB II BENTURAN KEPENTINGAN

A.	Kebijakan atas Benturan Kepentingan	5
B.	Jenis-jenis Benturan Kepentingan	5
C.	Bentuk-Bentuk Situasi Benturan Kepentingan	8
D.	Sumber Penyebab Benturan Kepentingan	8

BAB III PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

A.	Prinsip Dasar	10
B.	Pelaporan atas Benturan Kepentingan	10
C.	Sanksi terhadap Benturan Kepentingan	11

BAB IV PENCEGAHAN TERJADINYA SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

BAB V PENUTUP	13
---------------------	----

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam menjalankan usahanya Pelaksana Sekretariat Tetap (yang selanjutnya disebut Pelaksana Settap) BAPERTARUM-PNS senantiasa dituntut dengan penuh amanah, transparan dan akuntabel. Menyadari pentingnya sikap yang tegas terhadap penanganan benturan kepentingan yang mungkin terjadi sehingga perlu diciptakan pengelolaan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS yang bersih, sehat dan benar, serta hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Namun demikian, dalam menjalankan hubungan yang harmonis tersebut senantiasa terdapat potensi terjadinya situasi benturan kepentingan yang mungkin tidak dapat dihindari. Kurangnya pemahaman terhadap benturan kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda dan memberikan pengaruh negatif terhadap citra Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka disusunlah Pedoman Benturan Kepentingan, yang berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta diselaraskan dengan Pedoman Tata Kelola Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS (GCG) dan Pedoman Etika dan Perilaku Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS (*Code of Conduct*), serta nilai-nilai lainnya.

B. LANDASAN PENYUSUNAN

Pedoman Benturan Kepentingan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS ini disusun dengan dilandasi oleh sikap berikut:

1. Beroperasinya Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS selalu mengutamakan kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan norma-norma yang berlaku pada masyarakat.
2. Senantiasa berupaya menghindari diri dari tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan, Korupsi, Kolusi maupun Nepotisme.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai Pedoman bagi Insan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS untuk memahami, mencegah dan mengatasi situasi-situasi Benturan Kepentingan;
2. Sebagai Pedoman bagi Insan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS dalam mengambil sikap yang tegas terhadap benturan kepentingan di Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS untuk mewujudkan pengelolaan yang bersih, sehat dan benar.

3. Meningkatkan integritas dan mencegah terjadinya kerugian Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS
4. Mewujudkan pengelolaan yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman ini adalah mengatur hal – hal yang terkait dengan etika dalam menghadapi benturan kepentingan, mulai dari definisi hingga penanganan benturan kepentingan dan mekanisme pelaporannya di lingkungan institusi.

E. DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Pedoman Benturan Kepentingan ini adalah :

1. Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 dan telah diperbaharui dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Panduan Penanganan Konflik Kepentingan bagi Penyelenggara Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
3. Pedoman Etika dan Perilaku Pelaksana Settap Bapertarum-PNS.

F. PENGERTIAN

1. Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*), adalah situasi atau kondisi dimana Insan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik disengaja maupun tidak disengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, serta kinerja hasil keputusan tersebut dapat merugikan.
2. Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS adalah Organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS untuk kepentingan Organisasi sesuai dengan maksud dan tujuan Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS, serta mewakili organisasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
4. Insan Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS adalah Para Direktur, Kepala Satuan Pengawasan Internal, Sekretaris Pelaksana atau disebut sebagai Sekretaris Utama (selanjutnya disebut Anggota Pelaksana

Settap BAPERTARUM-PNS) dan seluruh Pegawai Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS.

5. Pegawai adalah tenaga kerja waktu tak tertentu dan tenaga kerja waktu tertentu yang bekerja di Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS, kecuali Anggota Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS
6. Pejabat adalah Pegawai yang diangkat oleh Direktur Utama Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS dan disertai tugas dalam jabatan tertentu.
7. Pejabat Struktural adalah pejabat yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab secara hirarki struktural.
8. Pejabat Fungsional adalah pejabat yang tugas, wewenang dan tanggung jawab berdasarkan keahlian atau ketrampilan tertentu yang dipersyaratkan.

BAB II BENTURAN KEPENTINGAN

A. KEBIJAKAN ATAS BENTURAN KEPENTINGAN

1. Menghindari benturan kepentingan atau potensi terjadinya benturan kepentingan yang dapat merugikan kepentingan Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS dan mendorong terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat.
2. Insan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, orang lain maupun kelompok untuk tujuan tertentu.

B. JENIS-JENIS BENTURAN KEPENTINGAN

1. Benturan Kepentingan dalam Proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa
 - a. Insan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS yang karena jabatannya terlibat dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa serta memiliki potensi terjadinya benturan kepentingan tidak diperbolehkan mengikuti proses pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa antara lain:
 - 1) Mengundang, memberikan persetujuan dan membahas pekerjaan dengan rekanan yang berkompetisi.
 - 2) Mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia yang terkait dengan proses pengadaan barang dan/atau jasa.
 - 3) Melibatkan perusahaan milik suami/isteri, anak, saudara atau kerabat dalam kegiatan bisnis yang terkait dengan tugas dan wewenang dalam jabatannya.
 - 4) Melakukan tindakan yang dinilai dapat memberikan keuntungan tertentu kepada pihak lain.
 - 5) Bila benturan kepentingan tidak dapat dihindari, maka Pegawai harus mengundurkan diri dari keterlibatannya dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa.
2. Benturan Kepentingan dalam Perangkapan Jabatan
 - a. Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS
 - 1) Anggota Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a) Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada Institusi/Lembaga Pemerintah Pusat dan atau Daerah;
 - b) Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

- c) Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan
 - 2) Anggota Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS yang memegang jabatan rangkap yang dilarang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, masa jabatannya sebagai Anggota Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS berakhir terhitung sejak terjadinya pengangkatan jabatan tersebut.
 - 3) Dalam hal seseorang yang menjabat pada jabatan rangkap yang dilarang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas diangkat menjadi Anggota Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengangkatan sebagai Anggota Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS.
 - 4) Dalam hal Anggota Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS yang bersangkutan tidak mengundurkan diri dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada butir 3), maka jabatannya sebagai Anggota Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS berakhir dengan lewatnya 30 (tiga puluh) hari tersebut.
 - 5) Anggota dan Pegawai Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS dilarang menjadi pengurus atau anggota pada Partai Politik dan/atau Calon/Anggota Legislatif.
3. Benturan Kepentingan dalam Kegiatan Sampingan
Pegawai Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS dapat melakukan kegiatan lain di luar jam kerja dengan syarat:
- a. Tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas;
 - b. Secara langsung maupun tidak langsung tidak mempengaruhi kegiatan Institusi;
 - c. Tidak mengganggu tugas atau menurunkan kemampuan yang bersangkutan dalam memenuhi tugas pokoknya.
4. Benturan Kepentingan dalam Proses Perkara di Pengadilan
- a. Anggota Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS tidak berwenang mewakili Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS baik secara langsung atau melalui surat kuasa berperkara di pengadilan untuk dan atas nama Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS dalam hal:
 - 1) Terjadi perkara di pengadilan antara Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS dengan anggota Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS yang bersangkutan;
 - 2) Anggota Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS secara langsung ataupun tidak langsung mempunyai kepentingan atas suatu perkara yang sedang terjadi;

- 3) Apabila perkara sebagaimana dimaksud pada butir 1) dan butir 2) di atas karena sifat perbuatannya ditemukan kesalahan atau kelalaian dari Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS yang bersangkutan, maka Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS yang bersangkutan bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kesalahan atau kelalaiannya.
 - 4) Pegawai Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS yang berperkarra atau mempunyai kepentingan atas suatu perkara dengan Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS tidak boleh menerima kuasa dari Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS atau mewakili Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS di dalam maupun di luar pengadilan.
5. Benturan Kepentingan dalam Hubungan Kekerabatan
- a. Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI) tidak diperkenankan menugaskan seseorang untuk melakukan audit pada suatu unit kerja dimana terdapat Insan Pelaksana BAPERTARUM-PNS yang memiliki hubungan kekerabatan dengan auditor;
 - b. Direktur Utama Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS tidak diperbolehkan mengangkat Pegawai Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS yang memiliki hubungan sebagai suami/isteri, anak/menantu, kakak, dan/atau adik dengan Anggota Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS.
 - c. Direktur Utama Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS tidak diperbolehkan mengangkat Pegawai Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS yang memiliki hubungan anak/menantu dengan seorang Pegawai Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS yang masih memiliki masa kerja lebih dari 2 (dua) tahun dari Batas Usia Pensiun (BUP);
 - d. Direktur Utama Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS tidak diperbolehkan menempatkan seorang Pegawai Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS pada unit kerja yang mana dalam unit kerja tersebut terdapat Pegawai Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS yang memiliki hubungan sebagai suami/isteri, anak/menantu, kakak, dan/atau adik dengan Pegawai Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS yang akan ditempatkan tersebut;
 - e. Anggota Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS, dan/atau Pegawai Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS yang memiliki hubungan sebagai suami/isteri, anak/menantu, kakak, dan/atau adik, agar menyatakan *disclosure* (pengungkapan) yang ditujukan kepada Direktur Utama Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS untuk diketahui.

C. BENTUK-BENTUK SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

1. Situasi di mana Insan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS yang karena jabatannya secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa serta memiliki potensi terjadinya Benturan Kepentingan, tidak diperbolehkan mengikuti proses pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa.
2. Situasi yang memungkinkan Insan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS menerima sesuatu yang bisa dikategorikan sebagai gratifikasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, sehingga menguntungkan pihak pemberi.
3. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset BAPERTARUM-PNS untuk kepentingan pribadi atau golongan.
4. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan atau rahasia Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
5. Situasi perangkapan jabatan di beberapa institusi/lembaga yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.
6. Situasi dalam melakukan pekerjaan lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS.
7. Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk menang dalam proses pengadaan barang/jasa di Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS.
8. Situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan/ kekerabatan antara Insan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Insan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS sehubungan dengan jabatannya.

D. SUMBER PENYEBAB BENTURAN KEPENTINGAN

1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu dengan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas kewenangan yang diberikan oleh Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS.
2. Perangkapan jabatan, yaitu Insan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS memegang jabatan lain yang memiliki Benturan Kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.
3. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Insan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS dengan pihak yang terkait dengan kegiatan

usaha, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan kekerabatan yang dapat mempengaruhi keputusannya.

4. Penerimaan Gratifikasi yang berpotensi menimbulkan Benturan Kepentingan sehingga dapat mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme Insan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS.

BAB III

PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

A. PRINSIP DASAR

1. Insan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS yang dirinya berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan dilarang untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut. Untuk selanjutnya yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari tugas yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan tersebut atau memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan yang terdapat Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud, kecuali apabila dengan pertimbangan tertentu yang semata-mata untuk kepentingan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS, maka Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.
2. Perangkapan Jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan oleh Insan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat Kebijakan dan Peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut.
3. Insan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS.
4. Insan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS juga wajib membuat Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan apabila memiliki hubungan sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan anggota Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS.

B. PELAPORAN ATAS BENTURAN KEPENTINGAN

1. Insan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS maupun *stakeholders* dapat melaporkan adanya Benturan Kepentingan yang dilakukan Insan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS dalam kegiatan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS melalui mekanisme *Whistleblowing System* Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS yang berlaku.
2. Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS berkewajiban menjaga kerahasiaan pelapor dan memberikan penghargaan kepada pelapor apabila laporan tersebut telah dibuktikan kebenarannya sesuai ketentuan yang berlaku.

C. SANKSI TERHADAP BENTURAN KEPENTINGAN

Setiap Insan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS yang terbukti melakukan tindakan Benturan Kepentingan, akan ditindaklanjuti berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB IV PENCEGAHAN TERJADINYA SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Untuk menghindari Terjadinya Situasi Benturan Kepentingan, Insan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS dilarang:

1. Ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya Benturan Kepentingan terkait dengan jabatan maupun pribadi;
2. Memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/ atau pihak lain atas beban Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS;
3. Memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset BAPERTARUM-PNS untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
5. Menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan atau hiburan (entertainment) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
6. Mengizinkan mitra kerjasama atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Insan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS;
7. Bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
8. Memanfaatkan informasi Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS dan data untuk kepentingan di luar;
9. Terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan Pelaksana BAPERTARUM-PNS, pesaing dan/atau perusahaan mitra usaha atau calon mitra usaha lainnya;
10. Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh atau sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama;
11. Memanfaatkan dan menggunakan hak cipta Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS yang dapat merugikan kepentingan atau menghambat perkembangan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS.

BAB V PENUTUP

1. Pedoman Benturan Kepentingan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS ini disusun untuk dijadikan acuan bagi Insan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS dalam menangani situasi Benturan Kepentingan.
2. Pedoman Benturan Kepentingan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS ini akan dievaluasi penerapannya secara berkelanjutan kepada seluruh insan.
3. Pedoman Benturan Kepentingan Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS ini secara berkala akan dilakukan evaluasi/pemutakhiran/penyempurnaan sesuai dengan perkembangan kegiatan pelayanan.